



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 263 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 262

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 368 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 24 April 1993 Nomor 188.342/1096/Hk/93 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 3 Tahun 1993 tentang Retribusi Tempat pengujian Kendaraan Bermotor disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Mengingat.

a.1.1. Angka 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);"

a.1.2. Angka 8 pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

"(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 156 Tahun 1991 Seri D Nomor 152)"

a. 1.3. Angka 9 pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan

dibaca sebagai berikut :

"(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 152 Tahun 1992 Seri D Nomor 152)"

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal 1

b.1.1. Huruf d antarkata "disediakan" dan kata "oleh" disisipkan kata "dan di-tetapkan".

b.1.2. Huruf e diubah dan dibaca sebagai berikut :

"e. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;"

b.2. BAB II kata "SUYEK" pada awal kalimat seharusnya ditulis "SUBYEK".

b.3. Pasal 5 ayat (4) antara kata "pungut" dan kata "sesuai" disisipkan kata "uang pe-rangsang".

b.4. BAB V kata "PENYIDIKAN" diubah dan dibaca "KETENTUAN PENYIDIKAN".

b.5. Pasal 7

b.5.1. Ayat (1) antara kata "pidana" dan kata "penyidikan" disisipkan tanda "koma (,)"

b.5.2. Ayat (2) kata "melakukan" antara kata "Dalam: dan kata "tugas" diubah dan dibaca "melaksanakan".

b.5.2.1. Huruf a kata "seseorang" antara kata "dari" dan kata "tentang" seharusnya ditulis kata "seorang"

b.5.2.2. Huruf h kata "stelah" antara kata "penyidikan" dan kata "mendapat" seharusnya ditulis kata "setelah".

b.6. BAB VI kata "KETENTUAN PERALIHAN" diubah dan dibaca "KETENTUAN LAIN-LAIN".

c. Penjelasan.

c.1. I. Umum, alenia kedua kata "bahwa" antara tanda "koma (,)" dan kata "Kabupaten" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 263 Tanggal : 17 Juli 1993
Seri : D Nomor : 262

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857